

SKRIPSI

**PENETAPAN HARGA JUAL BELI SAYURAN PADA WARUNG
PERKAMPUNGAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(STUDI DI DESA TAMAN FAJAR KECAMATAN PURBOLINGGO
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Oleh:

**TRI KARUNIA DEWI
NPM. 1702090142**



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443H/2022 M**

**PENETAPAN HARGA TERHADAP JUAL BELI SAYURAN PADA
WARUNG PERKAMPUNGAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(STUDI DI DESA TAMAN FAJAR KECAMATAN PURBOLINGGO
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

TRI KARUNIA DEWI
NPM. 1702090142

Pembimbing: Nety Hermawati, S.H., M.A, .M.H

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id,
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : TRI KARUNIA DEWI
NPM : 1702090142
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PENETAPAN HARGA JUAL BELI SAYURAN PADA WARUNG PERKAMPUNGAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, November 2021

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENETAPAN HARGA JUAL BELI SAYURAN PADA
WARUNG PERKAMPUNGAN PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH (Studi di Desa Taman Fajar Kecamatan
Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)

Nama : TRI KARUNIA DEWI
NPM : 1702090142
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, November 2021

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0054 / ln. 28. 2 / D / PP. 00.9 / 01 / 2022

Skripsi dengan Judul: PENETAPAN HARGA JUAL BELI SAYURAN PADA WARUNG PERKAMPUNGAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI DI DESA TAMAN FAJAR KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR), disusun oleh : TRI KARUNIA DEWI, NPM: 1702090142, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Jumat/10 Desember 2021

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H

Penguji I : Nizaruddin, M.H

Penguji II : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

**PENETAPAN HARGA JUAL BELI SAYURAN PADA WARUNG
PERKAMPUNGAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(STUDI DI DESA TAMAN FAJAR KECAMATAN PURBOLINGGO
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

ABSTRAK

**Oleh:
TRI KARUNIA DEWI
NPM. 1702090142**

Jual beli merupakan tukar menukar benda dengan harta benda lainnya dengan kesukarelaan antar kedua belah pihak atas dasar suka sama suka dan menjadikan barang yang ditukar menjadi hak milik dari salah satu pihak. Dalam pelaksanaan jual beli terjadinya proses penetapan harga yang dilakukan oleh penjual. Penetapan harga yang dimaksud ialah sejumlah uang yang dibebankan kepada konsumen untuk mendapatkan manfaat dari kepemilikan barang atau jasa. Tujuan dari penetapan harga yang dilakukan oleh penjual tentunya untuk mendapatkan laba dengan menawarkan barang kepada pembeli begitupun yang terjadi pada warung perkampungan di desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Namun bagaimanakah penetapan harga yang dilakukan oleh penjual terhadap sayuran yang mereka jual. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa dasar penetapan harga dalam jual beli sayuran di warung perkampungan perspektif fiqh muamalah di desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Tujuan penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah ingin mengetahui apa dasar yang digunakan pedagang dalam menetapkan harga sayuran pada warung perkampungan di desa taman fajar kabupaten lampung timur. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reaserch*), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan obyek penelitian yaitu penjual dan pembeli disekitar desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menampilkan data penelitian dengan kata, analisis dengan perspektif, interpretative yang mengutamakan kata-kata. Kesimpulan dari permasalahan yang muncul *Pertama*, adanya kebiasaan yang sama oleh penjual dalam menetapkan harga. *Kedua*, status hukum dalam penetapan harga jual beli sayuran di desa Taman fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur termasuk dalam `Urf yaitu kebiasaan, dalam sisi `Urf ini dipandang sebagai `Urf *Shahih* yaitu suatu kebiasaan yang baik karena sudah memenuhi syarat Urf. Dan prinsip fiqh muamalah dalam pelaksanaannya juga sudah memenuhi prinsip kerelaan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan unsur kemaslahatan yaitu tanpa mendzalimi satu sama lain.

Kata Kunci: *Penetapan Harga, Jual Beli*


ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Karunia Dewi
NPM : 1702090142
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan ini tugas akhir ini secara keseluruhan adalah asli kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021
Menyatakan



10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI
TEMPEL
CC67AAJX562549949

Tri Karunia Dewi
NPM. 1702090142

MOTTO

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(Q.s. al-Mujadalah ayat 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat yang telah dianugerahkan kepada peneliti sehingga tanggung jawab ini telah terlaksana. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat dan pada pengikutnya. Dengan ini peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Ayah dan ibu saya tercinta. Ayah Sumarsis dan Ibu Lestari yang telah membesarkan dengan kasih sayang dan perhatian tanpa merasa kekurangan sedikitpun. Terima kasih untuk Setiap nasihat dan doa yang ayah ibu panjatkan untuk menjadikan saya perempuan yang kuat untuk membanggakan ayah dan ibu. Semoga karya ini menjadi kado terindah yang bisa saya berikan.
2. Kakak dan adik yang saya sayangi, Rahmat Syaifudin, Hidayat Turrohman dan Marisa Safitri. Terima kasih telah memberikan semangat, keceriaan dan kehangatan di dalam rumah dan segala hal bentuk kasih sayang dari kalian.
3. Segenap teman-teman yang saya sayangi, Desi Pratiwi, Rifatul Mukaromah, Annisa Luthfiana Khansa, Berliana Ayu Saputri, Oktavia Sari, Mei Putri Wardani, Kristy Mumula Beraria demira serta teman-teman Hesy angkatan 17.
4. Serta Almamater IAIN Metro yang selalu dibanggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mengajukan penelitian guna memperoleh gelar S.H di IAIN Metro.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin M.H Selaku Ketua Jurusan Hukum ekonomi Syariah
4. Ibu Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H. selaku pembimbing, yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga serta memberikan pengarahan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2021
Peneliti



Tri Karunia Dewi
NPM. 1702090142

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Peneitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Penetapan Harga	9
1. Pengertian Penetapam Harga	9
2. Tujuan Penetapan Harga	10
3. Faktor Penetapan Harga.....	12
4. Metode Penetapan Harga	16
5. Penetapan Harga dalam Islam.....	17
6. Pandangan Ulama Tentang Penetapan Harga	24

B. Jual Beli	27
1. Pengertian Jual Beli	27
2. Dasar Hukum Jual Beli	28
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	29
C. 'Urf.....	31
1. Pengertian 'Urf.....	31
2. Macam-Macam 'Urf.....	32
3. Syarat-Syarat 'Urf.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	36
B. Sumber Data	37
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	43
B. Faktor-Faktor Penyebab Jarang Terjadinya Praktik Tawar Menawar Dalam Jual Beli Sayuran Di Warung Perkampungan Desa Taman Fajar	46
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN -LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1: Subjek Penjual
2. Tabel 3.2: Subjek Pembeli
3. Tabel 4.1: Harga Sayuran

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas
4. Surat keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Keterangan Uji Kesamaan (Similarity Check)
6. Outline
7. Alat Pengumpulan data
8. Dokumentasi
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah subjek hukum yang tidak lepas dari hubungan dengan orang lain. Islam yang memberikan dasar-dasar serta prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup sosial manusia. Setiap orang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lain yang diatur oleh Allah yang berkaitan dengan masalah duniawi dan pergaulan sosial, ini yang disebut muamalah.¹

Penetapan harga menjadi pokok dasar dalam menjalankan kegiatan jual beli. Jual beli yang di maksud ialah kegiatan tukar menukar barang dengan uang atau sebaliknya dengan syarat syarat yang tertentu.² Jual beli terjadi atas kerelaan dari dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka antara masing masing pihak yang melakukan transaksi.³ Dengan dijalankan sesuai dengan rukun dan syarat dari jual beli dan tidak memasukkan unsur yang dilarang dalamnya.

Harga merupakan variable yang dapat dikendalikan dan yang menentukan diterima tidaknya suatu produk oleh konsumen.⁴ Harga yang menjadi nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lainnya. Dalam berbagai usaha harga dijadikan kunci strategi dari berbagai hal seperti

¹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 29.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 68.

³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 22.

⁴ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 221.

deregulasi (aturan atau sistem yang mengatur), persaingan yang ketat, tinggi dan rendahnya perkembangan ekonomi. Harga juga menjadi ukuran para konsumen untuk menentukan mutu dari suatu produk yang dibeli.

Penetapan harga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan laba yang disamping itu itu diharapkan dapat menjaga kestabilan dari harga jual sebelum terjadinya kesepakatan jual beli diantara kedua belah pihak.⁵ Hal ini juga untuk menghindari dari tindakan penentuan harga yang melanggar etika yang dapat menyebabkan terciptanya harga yang rendah atau terlalu tinggi yang menyebabkan hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan perekonomian.⁶

Ada dua istilah berbeda mengenai harga dari suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si''r*. *As-saman* adalah patokan harga pada suatu barang, sedangkan *as-si''r* yang berlaku aktual dalam pasar. Ulama membagi *as-si''r* menjadi dua macam. Pertama adalah harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Pedagang bisa menjual barang secara bebas dengan harga wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen dengan melihat keadaan ekonomi secara riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah disebut juga *at-tas''ir al-jabbari*.⁷

⁵ Surya Kencana, "Analisis Strategi Penetapan Harga SKM.Chloting", Frima 2019.

⁶ Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 213.

⁷ Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, "Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih", *Jurnal*, Vol. III, Nomor I, (Desember 2017), 11.

Kaidah dan prinsip dasar dari diperbolehkannya jual beli tetaplah berpegang pada norma-norma ilahiyah sebagai upaya untuk melindungi hak dari masing-masing pihak dalam bermuamalah mestinya terhindar dari unsur zhalim salah satunya. Yang dijelaskan dalam Firman Allah yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu."*⁸

Ayat di atas merujuk pada perbuatan muamalah yang melarang perbuatan jual beli secara bathil. Ayat yang mengindikasikan bahwa Allah Swt tidak memperbolehkan untuk kaum muslimin memakan harga sesama saudaranya secara bathil. Bathil yang dimaksud bisa diartikan dengan melakukan transaksi yang bertentangan dengan syara` seperti riba, meisir dan judi. Serta upaya-upaya memperoleh harta dengan kerelaan antar masing-masing pihak.⁹ dengan begitu dibutuhkannya kerelaan/keridhoan dalam melakukan transaksi ekonomi diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu, prinsip jual beli harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal itu

⁸ Cahaya quran, *Al-Amzar Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bekasi: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2017).

⁹ Mahmudatus Sa`diyah, *Fiqh Muamalah II, (Teori dan Praktik)*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), 8.

merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.

Ada banyak sekali jenis jual beli maupun jenis barang yang di perjualbelikan, salah satunya yaitu jual beli sayuran. Jual beli sayuran pun beraneka ragam, ada sayuran daun misalkan bayam, kangkung dan kubis, ada sayuran batang misalnya seledri, kecambah dan rebung, ada sayuran bung, sayuran buah misalkan tomat dan paprika, sayuran umbi misalkan kentang, wortel dan lobak, sayuran polong dan yang lainnya. Adapun tempat yang memperjual belikan sayuran sering kita kenal dengan istilah warung. Yang bisa saja disana juga menjual bahan sembako lainnya.

Warung yang sekarang ini sangat mudah ditemui diberbagai tempat, misalnya di pemukiman penduduk, khususnya di daerah pedesaan. Adanya warung yang menjual sayuran di daerah pedesaan memudahkan masyarakat membeli kebutuhan untuk memasak dalam jumlah yang kecil dan tidak perlu jauh ke pasar apabila jarak pasar dengan rumah terlalu jauh. Namun warung tetaplah bagian dari usaha si pemilik warung, dengan mengharapkan keuntungan yang di dapatkan dari barang yang dijual. Pemilik warung berhak memberikan harga atas barang yang dijualnya.

Praktik penetapan harga biasa dilakukan oleh penjual dalam menetapkan harga sayuran yang mereka jual. Dalam mengambil keuntungan penjual hanya memperkirakan keuntungan yang harus diambil dari harga sayuran atas dasar kebiasaan dalam menetapkan harga dan apakah mereka mengetahui harga yang ditetapkan sudah sesuai atau belum, lalu adakah yang

merasa keberatan dengan harga tersebut atau tidak. karena dalam observasi yang dilakukan peneliti di sebagian warung perkampungan di desa Taman Fajar memiliki harga yang berbeda antara satu warung dengan warung lainnya, misalkan dalam warung 1 harga kangkung Rp. 1.500,- namun pada warung lainnya bisa Rp. 2.000,- dan dalam bertransaksi penjual cenderung tidak menjelaskan alasan harga yang di tetapkan. Namun tidak semua, ada saja penjual yang menjelaskan sebatas modal serta keuntungan yang mereka ambil dalam setiap sayuran yang mereka jual namun tidak dengan alasan mengapa penjual menetapkan harga seperti itu. Hal ini bertujuan agar pembeli bersedia membeli sayuran mereka. Dengan begitu apakah yang menjadi dasar penjual dalam menetapkan harga dari setiap sayuran yang mereka jual.

Dari penjelasan di atas maka jelaslah masalah yang terjadi yaitu apa yang menjadi apa dasar penetapan harga yang ditetapkan oleh penjual dalam menetapkan harga sayuran. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENETAPAN HARGA JUAL BELI SAYURAN PADA WARUNG PERKAMPUNGAN MENURUT FIQH MUAMALAH (STUDI DIDESA TAMAN FAJAR KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)”

B. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian yang dijelaskan dalam latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui apa dasar penetapan harga dalam jual beli sayuran di warung perkampungan perspektif fiqh muamalah di desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apa dasar penetapan harga yang dilakukan oleh penjual pada jual beli sayuran di warung perkampungan perspektif fiqh muamalah di desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis diharapkan dapat menjawab pertanyaan atas permasalahan yang diteliti dan memberikan sedikit sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan pengetahuan tentang hukum penetapan harga yang dilakukan oleh penjual.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi penjual bagaimana cara penetapan harga yang tidak saling merugikan dan tidak dilarang oleh hukum Islam.

D. Penilitin Relevan

Bagian ini menjelaskan secara sistematis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu mengenai persoalan yang dikaji dalam skripsi yang membahas tentang penetapan harga. Penjelasan yang terdapat di skripsi merupakan acuan yang dapat dikaji oleh peneliti untuk mengutip skripsi sehingga dapat dilihat dari sisi mana peneliti melihat sudut pandang dari suatu karya. Ini dapat terlihat dari tujuan penelitian.

No	Penelitian Relevan	Persamaan	Perbedaan
1.	Yolanda dengan judul: Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Penjualan Batu Bata di desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Pada tahun 2019. ¹⁰	Persamaan dalam skripsi Yolanda dengan peneliti ialah sama sama menjelaskan penetapan harga pada produk yang akan dijual.	Dalam skripsi Yolanda produsen dalam menetapkan harganya bisa berubah-ubah dengan melihat kondisi ekonomi produsen sedangkan dalam skripsi ini lebih pada apa dasar penetapan harga yang dilakukan penjual pada warung perkampungan.
2.	Szasa Jalawida dengan judul: Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam pada tahun 2019. ¹¹	Persamaan dalam skripsi sza sza dengan peneliti ialah sama sama menjelaskan penetapan harga yang ditinjau dari hukum Islam.	Dalam skripsi saudara Szasa menjeleskan bagaimana penjual dari rumah makan dalam menetapkan harga dengan tidak konsisten sesuai dengan harga daftar menu atau terdapatnya perbedaan harga saat makanan dimakan ditempat dan dibungkus sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang dasar penetapan harga dari setiap sayuran yang dijual.

¹⁰ Yolanda, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga, (Penjualan Batu Bata di desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur), *Skripsi*, Bengkulu: Institut Agama Negeri Islam Bengkulu, 2019.

¹¹ Szasa, "Penetapan Harga Terhadap Jual beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam, (studi dirumah makan Ma' Cik Ana Gunung Sugih Lampung Tengah), *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019

3.	Elvan Firmansyah dengan judul: Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam pada tahun 2018 ¹²	Persamaan dalam skripsi Elvan Firmansyah dengan peneliti ialah sama sama menjelaskan penetapan harga yang dilakukan penjual atau produsen	Dalam skripsi saudara Elvan Firmansyah membahas tentang mekanisme penetapan harga sedangkan dalam pembahasan skripsi ini membahas tentang dasar penetapan harga.
----	---	---	--

Berdasarkan penelitian-penelitian terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang peneliti garap. Persamaannya mengenai penetapan harga sedangkan perbedaannya mengenai obyek dan latar belakang masalah.

¹² Elvan Firmansyah, " Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Tawes Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam" Skripsi, Lampung: Institut agama Islam Negeri Metro, 2018

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penetapan Harga

1. Pengertian Penetapan Harga

Harga merupakan variable yang dapat dikendalikan dan yang dapat menentukan diterima atau tidaknya suatu produk pada konsumen.¹ Harga juga merupakan satu bauran paling fleksibel dalam pemasaran. Harga dalam arti sempit ialah suatu jumlah tagihan yang harus dibayarkan atas suatu produk atau jasa. Sedangkan, harga menurut arti luas adalah jumlah nilai yang diberikan oleh pelanggan yang di dalamnya sudah terdapat keuntungan dalam memiliki atau menggunakan suatu jasa atau produk.²

Menurut Deliyanti oentoro dalam buku Sudaryono “Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu”.³ Harga pada dasarnya adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh pelanggan atas apa yang ia dapatkan.⁴

Penetapan harga bisa menjadi masalah bagi masing-masing perusahaan karena dalam menetapkan harga ini bukan kekuatan atau otoritas absolut seorang pengusaha. Dengan harga yang di keluarkan oleh

¹ Pandji Anoraga, *Managemen Bisnis...* hal 221

² Philip Kotler, Gary Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi ke-12*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 345

³ Sudaryono, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Pemasaran*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014), 361

⁴ Fitria Halim dkk, *Manajemen Pemasaran Jasa.*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021),

perusahaan dapat menciptakan hasil dari penerimaan penjualan produk yang diproduksi dan dipasarkan.

Penetapan harga adalah penentuan harga jual produk suatu perusahaan.⁵ Penetapan harga juga sebagai elemen pembauran pemasaran dan perencanaan pemasaran yang akan menentukan posisi produk disuatu pasar serta laba yang dapat dihasilkan oleh produk tersebut.⁶

Penetapan harga berkaitan erat dengan seluruh aspek kegiatan produksi. Penentuan harga jual berpengaruh pada volume penjualan atau jumlah pembeli berpengaruh kepada jumlah pendapatan perusahaan. Sehingga dalam penetapan harga perlu diperhatikannya faktor-faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung.⁷

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga adalah harga jual yang ditentukan oleh produsen atas barang atau jasa yang di dalamnya terdapat modal dan laba dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penetapan harga.

2. Tujuan Penetapan Harga

a. Tujuan berorientasi pada laba

Tujuan ini meliputi dua pendekatan yaitu minimalisasi laba (asumsi teori ekonomi klasik) dan target laba. Pendekatan maksimalisasi laba menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk memilih harga yang menghasilkan laba atau keuntungan yang paling tinggi.

⁵ Philip Kotler, *Menejemen Pemasaran Jilid 2*, (Jakarta: PT Indeks, 2007), 102

⁶ Sudaryono, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Pemasaran...* hal 363

⁷ Heri Sudarsono, *Manajemen Pemasaran*, (Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi, 2020), 38

Tujuan berorientasi pada laba ini mengandung makna bahwa perusahaan akan mengabaikan harga pesaing. Pilihan ini cocok pada kondisi sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapatnya pesaing
- 2) Perusahaan dapat memaksimalkan dalam beroperasi pada kapasitas produksi yang besar.
- 3) Harga bukan merupakan atribut yang penting bagi pembeli.

b. Tujuan berorientasi pada volume

Pada tujuan ini, harga didirikan sedemikian rupa sehingga mereka mencapai tujuan penjualan, nilai jual atau pangsa pasar (absolut atau relatif). Tujuan ini merupakan strategi mengalahkan atau mengatasi kompetisi.

c. Tujuan stabilisasi harga

Tujuan stabilisasi harga dilaksanakan dengan seperangkat harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga perusahaan dengan harga para pemimpin industri (pemimpin industri). Dalam hal ini, harganya didasarkan pada strategi untuk menghadapi atau memenuhi tuntutan persaingan. Contoh: Dalam industri yang produknya sangat terstandarisasi, seperti minyak bumi.⁸

⁸ Agustina Shinta, *Manajemen Pemasaran*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 102-103

d. Penentuan Posisi Produk

Harga dapat digunakan untuk membantu meningkatkan citra produk, mempromosikan keuangan produk, menciptakan kesadaran, dan tujuan penentuan posisi lainnya.

e. Mendorong Permintaan⁹

Harga dapat digunakan untuk mendorong minat pembeli untuk mencoba produk atau merek tertentu ketika penjualannya lambat. Bahkan, Dengan demikian memungkinkan produsen untuk menjaga stabilitas penjualan produk.

3. Faktor Penetapan Harga

a. Faktor Internal

1) Tujuan Pemasaran Perusahaan

Faktor ini adalah faktor utama dalam menetapkan harga. Tujuan ini mencakup maksimalisasi keuntungan, mempertahankan kelangsungan hidup Perusahaan, mendapatkan pangsa pasar yang besar, menciptakan keunggulan dalam kualitas, melampaui persaingan, membuat tanggung jawab sosial dan lainnya.

2) Strategi Pembauran Pemasaran

koordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pasaran yang lain yaitu produk, distribusi dan promosi.

⁹ Budi Rahayu Tanama Putri, *Manajemen Pemasaran*, (Denpasar: Universitas Adayana, 2017), 104

3) Biaya

Biaya adalah faktor utama yang menentukan harga minimum yang harus ditentukan oleh perusahaan agar tidak menderita kerugian. Setiap perusahaan selalu memberikan perhatian besar pada aspek biaya (tetap dan variabel) dan jenis biaya lainnya (biaya peluang). Sehubungan dengan biaya, ada tiga jenis yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis biaya penggunaan strategi pengaturan harga, yaitu:

a) Biaya resiko tetap terhadap biaya variable.

Bila proporsi biaya tetap terhadap biaya total lebih besar dari proporsi biaya variabelnya, maka penambahan volume penjualan akan sangat membantu dalam meningkatkan laba (pada kondisi volume sensitive) misalnya pada perusahaan penerbangan. Bila kondisi yang terjadi adalah sebaliknya disebut *price sensitive*, karena kenaikan harga sedikit saja dapat menaikkan laba yang cukup besar.

b) Skala ekonomis yang tersedia bagi perusahaan.

Bila skala ekonomis yang diperoleh oleh operasi perusahaan cukup besar, maka perusahaan yang bersangkutan perlu merencanakan penurunan biaya dalam menentukan harga jangka panjangnya

c) Struktur biaya perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya

bila perusahaan memiliki struktur biaya yang lebih rendah dari para pesaingnya, maka akan memperoleh laba tambahan dengan mempertahankan laba ditingkat kompetitif. Laba tambahan tersebut dapat digunakan untuk mempromosikan produknya secara agresif.

4) Organisasi

Manajemen harus memutuskan siapa dalam organisasi yang harus menetapkan harga. Setiap perusahaan berkaitan dengan masalah harga tergantung pada cara mereka masing-masing. Pihak yang umumnya mempengaruhi harga meliputi manajer penjualan, manajer produksi dan manajer keuangan dan akuntan.

b. Faktor Eksternal

1) Pengaruh dari struktur pasar yang dihadapi

- a) Persaingan murni (pasar tradisional) dan sempurna (informasi lebih luas, supermarket) ciri-ciri: banyak pembeli dan penjual, tidak ada yang bisa mempengaruhi harga, pembeli dan penjual merupakan pihak yang mengikuti harga (*price taker*) bukan pihak yang menetapkan harga (*price maker*), tidak ada hambatan untuk masuk pasar, mobilitas faktor produksi/jasa sangat tinggi.
- b) persaingan monopolistik, ciri-ciri: ada beberapa penjual dan pembeli, ada hambatan untuk masuk pasar, disebabkan oleh: adanya keunggulan teknologi, adanya modal besar, hak paten

dan perjanjian, karna adanya beberapa penjual dan barang yang ditawarkan memiliki kelebihan dari segi harga, kualitas, merk, personal selling (sehingga dapat menentukan harga/*price maker*). Contoh: tepung terigu (Bogasari).

- c) Persaingan oligopolistik, ciri-ciri: sedikit penjual(2-10 buah) yang sangat peka terhadap strategi pemasaran, banyak pembeli, ada hambatan dalam memasuki industry, karna: ada hak paten, kebutuhan modal yang besar, pengendalian bahan baku karna perusahaan sudah cukup populer/lama, lokasi yang strategis, perusahaan harus memberikan perhatian penuh terhadap taktik bersaing dan keinginan pelanggan sehingga perlu marker share dan promosi. Contoh: industri minuman (Aqua, Ades, total, 2 Tang).
- d) Monopoli murni, ciri-ciri: hanya ada satu penjual, karna ada legalisasi dari pemerintah, harga ditetapkan secara berbeda menurut kasusnya, bila barang tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat vital maka harga ditetapkan agar terjangkau oleh masyarakat, sedangkan persaingan monopoli hanya ada satu sampai dua perusahaan swasta yang sudah mendapat legalisasi dari pemerintah dengan tujuan: memperluas usahanya dan menentukan harga sesuai.

2) Persaingan

Menurut Tjiptono dalam buku Agustina Shinta menyatakan, ada lima kekuatan pokok yang berpengaruh dalam persaingan suatu industri, yaitu persaingan dalam industri yang bersangkutan, produk substitusi, pemasok, pelanggan, dan ancaman pendatang baru.

3) Unsur-unsur eksternal yang lain

Selain faktor-faktor tersebut di atas, perusahaan juga perlu mempertimbangkan yang lain seperti kondisi ekonomi (resesi, inflasi, tingkat suku bunga), aspek social (kepedulian terhadap lingkungan) dan kebijakan/peraturan pemerintah.¹⁰

4. Metode Penetapan Harga

Metode penetapan harga secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yaitu metode penetapan harga berbasis permintaan, berbasis biaya, berbasis laba, dan berbasis persaingan. Menurut Klotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran dalam buku yang ditulis Meithiana Indrasari menjelaskan metode metode penetapan harga sebagai berikut:

a. Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Permintaan adalah metode yang menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan referensi pelanggan seperti biaya,

¹⁰ Agustina Shinta, *Manajemen Pemasaran* 103

keuntungan dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan.

b. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Faktor yang menentukan dalam metode ini, hal yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambahkan dengan jumlah tertentu sehingga dapat mencakup biaya langsung, biaya umum dan laba.

c. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berupaya menyeimbangkan pendapat dan biaya untuk menentukan harga. Upaya ini dapat dibuat berdasarkan tujuan volume laba khusus atau secara tegas dinyatakan sebagai persentase pijatan atau tahap investasi. Metode konfigurasi harga ini berdasarkan laba terdiri dari tujuan harga laba, pengembalian target untuk penjualan harga dan tujuan untuk harga investasi.

d. Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan untuk dasar pesaingan, yaitu, apa yang dilakukan pesaing. Metode penetapan harga berbasis kompetisi terdiri dari harga sebelumnya, atau di bawah harga pasar kerugian pemimpin dan harga penawaran yang disegel.¹¹

¹¹ Meithiana Indrasari, *Pemasaran & Kepuasan Pelanggan*, (Jawa Timur: Unitomo Press, 2019), 40

5. Penetapan harga dalam Islam (*Tas'ir*)

a. Pengertian *Tas'ir*

Fikih islam mengenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *as-saman* adalah harga suatu barang atau nilai sesuatu. Sementara *as-si'r* adalah harga yang ditentukan untuk barang dagang¹² *Tas'ir* menurut bahasa sama dengan *si'r* yaitu menetapkan atau menentukan harga.¹³ Sedang secara istilah adalah bahwa seorang penguasa atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum Muslimin agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang untuk menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok, demi kemaslahatan umum.¹⁴

Dalam literatur Islam, masalah harga diuraikan dalam beberapa terminologi, antara lain *sir al-mits*. Berdasarkan fakta sejarah, istilah istiah di atas telah digunakan sejak masa Rasulullah SAW. Dan Khulafaur rasyidin, tetapi sarjana muslim pertama yang memberikan perintah secara khusus adalah Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga, yaitu '*mal al-mitsl* (*equivalen compensation* yang setara). Dan *tsaman at-mitsl*. (*equivalen price*/harga yang setara). Menurut Ibn Taimiyah, harga

¹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan implemntasinya pada sektor keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal. 379

¹³ Didin Baharudin, *Tas'ir Dalam (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, *Tahkim*, Vol.XIII, No. 2, Desember 2017 hal. 142

¹⁴ Ahmad Zaini, *Ikhtiar dan Tas'ir dalam kajian hukum bisnis Syariah*, *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, Vol, No 2 september 2018, hal. 194

ialah “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal hal yang setara. Itulah esensi dan keadilan (*nafs al-adl*).” Ibn Taimiyah membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai.

Dalam Majmu Fatwa, Ibn Taimiyah mendefinisikan penetapan harga sebagai harga baku (*s'ir*), yaitu penduduk menjual barang barangnya dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk baranh yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam al-hisbah, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi antara permintaan dan penawaran. Ia mengatakan, “jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara cara yang tidak adil, kemudian harga meningkat karna pengaruh kekurangan persediaan barang atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan), semua itu katna Allah. “Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi ghair al-haq*).¹⁵

Pendapat Yang Menentang *Tas'ir* yaitu Ulama Syafiiyah, Sebagian Besar Jumhur Ulama dari Ulama Zahiriyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun

¹⁵ Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam...* hal 213

penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan dan jika dipaksakan juga hukumnya haram. Menurut mereka, baik harga itu naik disebabkan oleh para pedagang maupun disebabkan hukum alam tanpa campur tangan para pedagang, segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan. Alasan mereka adalah dalam Surat An-Nisa' dijelaskan bahwa unsur yang terpenting dalam jual beli adalah rida atau kerelaan hati. Apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting dari jual beli (bahkan oleh para ulama dikatakan sebagai rukun), yaitu kerelaan hati kedua belah pihak, telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat di atas, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual. Dalam Hadis Juga dijelaskan bahwa Nabi enggan menetapkan harga karena itu adalah hak Allah dan *tas'ir* merupakan kezaliman.

Sedangkan, pendapat yang menyetujui *tas'ir* pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Malikiyyah, dan sebagian Ulama Hanabilah seperti Ibn Taimiyah (661-728 H/ 1262-1327 M), dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/ 1292- 1350 M). Ulama Hanafiyah membolehkan pihak pemerintah melakukan *tas'ir* pada komoditas kebutuhan pokok berdasarkan prinsip keadilan yaitu saat terjadinya fluktuasi harga yang sangat signifikan dari harga kebiasaan dengan mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli. Pemerintah boleh melakukan

tas'ir setelah melakukan kajian yang mendalam dengan para ahli dalam bidang tersebut demi tercapai kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga diluar kebiasaan, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditas yang naik itu.

Kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, itu bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditi yang ada terbatas dan mengikuti hukum permintaan dan penawaran, apabila stok terbatas, maka lumrah harga barang itu naik. Oleh sebab itu dalam keadaan demikian Rasulullah SAW, tidak mau campur tangan membatasi harga komoditi di pasar itu, karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap para pedagang juga pembeli.

Dengan demikian, menurut para pakar fikih, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan itu menzalimi para pedagang. Melihat pendapat para Ulama baik yang menyetujui maupun yang melarang, semuanya melihat kemaslahatan masyarakat baik pedagang maupun pembeli. *Tas'ir* dilakukan dengan penuh pertimbangan dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Diantara syarat tersebut adalah:

- 1) Terbukti bahwa para pedagang bekerjasama dan melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.
- 2) Komoditas barang atau jasa tersebut sangat diperlukan masyarakat banyak. Apabila ada komoditas atau jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat namun hanya disediakan oleh kelompok tertentu (langka) namun mereka enggan menjualnya, maka pemerintah harus menyewa kelompok tersebut untuk menyediakan produk atau jasa agar tidak menzalimi masyarakat.
- 3) Apabila ada penimbunan yang dilakukan oleh produsen atau distributor.
- 4) Pemerintah yang melakukan *tas'ir* adalah pemerintah yang adil setelah melakukan studi kelayakan pasar dengan para pakar ekonomi.
- 5) Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
- 6) Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang. Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu. Tak dapat

dilakkan lagi bahwa penetapan harga sangat penting dan dibutuhkan sekali pada saat terjadi monopoli, ketimpangan atau kezaliman dalam penentuan harga di pasar. Bagi pemerintah yang ingin melakukan *tas'ir* (regulasi harga) harus memperhatikan syarat-syarat dan berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten.¹⁶

Pentingnya standar harga dalam Islam dengan berprinsip pada transaksi bisnis yang dilakukan pada harga yang adil yang merupakan cerminan dari komitmen pada syariat Islam terhadap keadilan dalam menetapkan harga.

b. Ketentuan harga

Ketentuan harga merupakan hal yang tidak populer dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam, sebab konsep harga yang tidak sesuai dengan aturan dapat menciptakan ketidakadilan sehingga regulasi dari harga dapat digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu dan tetap berpegang teguh pada keadilan.

Baqir Shadr menjelaskan bahwa jika pasar telah bekerja dengan sempurna, tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar. Pada masa Rasulullah SAW. Dan masa kekhalifahan Umar bin Khoththab r.a., Kota madinah pernah mengalami kenaikan tingkat harga barang barang (misalnya, gandum) sehingga menurunnya

¹⁶ Ainiah Abdullah, *Masalah Dalam Pelegalan Tas'ir Menurut Ibnu Qayyim Al-jauziyyah*, Al-Muamalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol. IV, No.01, Tahun 2019

pasukan dipasar karna kegagalan panen. Beliau menolak permintaan para sahabat untuk mengatur harga pasar, tetapi melakukan impor besar-besaran sejumlah barang (gandum) dari Mesir, sehingga penawaran barang-barang di Madinah kembali melimpah dan tingkat harga mengalami penurunan.¹⁷ Sekalipun demikian, pada masa Khalifah Umar bin Khaththab langkah ini ternyata tidak memadai. Tingkat daya beli masyarakat madinah saat itu sangat rendah sehingga harga bahan baku pun tidak terjangkau. Khalufah Umar kemudian mengeluarkan sejenis kupon (yang dapat ditukarkan dengan barang tertentu) yang dibagikan kepada para fakir miskin.

6. Pandangan Ulama Tentang Penetapan Harga

Masalah penetapan harga adalah salah satu topik yang penting dalam kajian ekonomi termasuk ekonomi syariah. Masalah ini tidak luput dari perhatian ulama, karena Islam sebagai agama yang kaffah telah mengaturnya secara khusus dalam hadits Rasulullah SAW sebagai sumber pokok kedua hukum Islam, setelah Al-Quran. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam Al-Qur'an. Ketentuan yang berkaitan dengan penetapan harga terdapat dalam hadis Rasulullah saw. Seperti yang diriwayatkan dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan: Yang artinya: Dari Anas ibn Malik ia berkata "Pada zaman Rasulullah SAW. Terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap kepada Rasulullah SAW. Seraya berkata:

¹⁷ Wibawa Sukarno, *Ekonomi Mikro Islam*, 212

ya Rasulullah, harga-harga di pasar kian melonjak tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah SAW. Menjawab: sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan jangan seorang dari kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa”.

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah hukum penetapan harga. Jumhur ulama dari ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah. Seperti Qudamah, ulama muta’akhirin seperti Imam Syaukani dan Imam An-Nabhani. Mengharamkan secara mutlak penetapan harga oleh pemerintah.

Ibn Qudamah al-Muqdisi menyatakan perintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga, masyarakat boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Menurut ulama Mazhab Hanbali ini, ada dua alasan tidak diperkenankannya pemerintah tidak menetapkan harga. Pertama, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun masyarakat menginginkannya. Kedua, menetapkan harga merupakan suatu kezaliman. Jual beli melibatkan hak milik seseorang, di dalamnya dia memiliki hak untuk menjual pada harga berapa pun sesuai dengan kesepakatannya dengan pembeli.

Adapun dikalangan Hanafiyah dan sebagian besar ulama mazhab Hanbali abad pertengahan Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauzah membedakan antara penetapan harga yang bersifat zalim dan yang adil.

Menurut mereka, penetapan harga yang bersifat zalim hukumnya dilarang. Sedangkan yang bersifat adil diperbolehkan, bahkan menjadi wajib jika memang diperlukan. Penetapan harga menjadi zalim jika persediaan barang terbatas sementara permintaan barang tinggi. Pada saat seperti itu, jika permintaan menetapkan harga, berarti mereka melakukan kezaliman. Penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka sukai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Hal ini dinyatakan dalam hadist Rasulullah SAW. Tidak menetapkan harga meski terjadi pelonjakan harga di pasar.

Diharamkannya penetapan harga dalam hadist bertujuan untuk menghindari perlakuan zalim terhadap para pedagang, karna kenaikan harga yang terjadi bukan kehendak sewenang-wenang para pedagang. Penetapan harga dinyatakan adil jika para pedagang terbukti mempermainkan harga, sehingga merugikan kepentingan orang banyak. Penetapan harga diberlakukan apabila ada kezaliman dalam penentuan harga atau karna ada ketimpangan harga. Dalam kondisi kezaliman tidak dapat lagi dinolak terhadap Ibn Taimiyah, perintah wajib melakukan penetapan harga atas dasar kepentingan masyarakat, karna tindakan yang dilakukan pedagang akan membawa kemudharatan yang lebih besar.¹⁸

Sesungguhnya dalam Islam dilarang menguntungkan satu pihak saja maka diperlukannya pihak yang mengawasi tentang penetapan harga yaitu pemerintah. Dengan begitu dapat meminimalisir penimbunan yang terjadi

¹⁸ Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam..* hal 385

apabila harga suatu barang menjadi sangat tinggi dan mendzolimi pihak lain. Dalam perilaku ekonomi dengan harga komoditas akan stabil apabila stok barang tersedia dipasar sesuai dengan permintaan.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut etimologi adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu yang dimaksud ialah harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang.¹⁹ serta di dalamnya terdapat kesukarelaaan diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dalam *syara`* dan disepakati sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal hal yang berkaitan dengan jual beli.²⁰

Menurut terminologi yaitu “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “penukaran harta untuk saling dijadikan hak milik”. Dengan demikina dapat, bahwa pengertian jual beli adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan adanya jual beli dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan dasar suka

¹⁹ Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 45

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69

sama suka yaitu dapat memiliki barang yang diinginkan serta bisa mendapatkan uang secara sah dan dapat dilindungi hukumnya.²¹

Sehingga pengertian dari jual beli tukar menukar benda dengan harta benda lainnya dengan kesukarelaan antar kedua belah pihak atas dasar suka sama suka dan menjadikan barang yang ditukar menjadi hak milik dari salah satu pihak.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam menjalankan muamalah dalam kehidupan sehari-hari sesuai ketentuan dalam Islam dengan berlandaskan dasar hukum baik dari al-quran dan al-sunnah dan telah menjadi ijma` ulama dan kaum muslimin.²² Jual beli bukan hanya sekedar bermuamalah melainkan tempat untuk membantu satu manusia dengan manusia yang lain.

a. Dasar dalam Al-Quran

- 1) Firman Allah yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Surat Albaqarah ayat 282:

تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَآشْهَدُوا

“dan persaksikanlah apabila kamu jual beli”

- 2) Firman Allah yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 198:

²¹ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna” 13, (2013): 205.

²² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: kaukaba, 2015), 22

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”

3) Firman Allah yang terdapat pada surat al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

b. Dasar dalam al-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari al-sunnah antara lain

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus dasar saling merelakan”

3. Rukun dan Syarat jual beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun akad adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap perjanjian.²³ Misalnya, terdapatnya penjual dan pembeli merupakan unsur yang wajib ada dalam jual beli. Jika hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak akan terwujud. Adapun rukunnya adalah sebagai berikut:

²³ Oni Sahroni dan M. Hassanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 25

- 1) Adanya akad
- 2) Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 3) Ada obyek perikatan jual beli berupa ijab dan qobul

b. Syarat-syarat Jual beli

Syarat yaitu sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Minimal sudah *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk). Kirakira usianya 7 (tujuh) tahun. Anak-anak yang sudah *mumayyiz* boleh melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain. Namun demikian, sesuatu yang harganya mahal, anak-anak tidak sah jual belinya kecuali atas izin orang tua atau pengampunya. Misalnya, jual beli rumah, mobil, tanah pekarangan dan lain-lain.
- 2) Atas kehendak sendiri, bukan karena paksanaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan hadis Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.

- 3) Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual beli sendirian.
- 4) Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya, bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya.
- 5) Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Jika seseorang menjual kepada orang lain ikan yang dalam kolamnya atau ikan yang ada dalam sungai, hukumnya tidak sah.
- 6) Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara'. Tidak sah jual beli sesuatu yang haram zatnya. Misalnya, jual beli babi, bangkai, minuman keras, ganja dan lain-lain. Jika sesuatu itu bermanfaat, boleh diperjualbelikan. Misalnya, jual beli kotoran binatang untuk pupuk tanaman, bangkai hewan (hewan yang mati tidak disembelih) untuk praktek kedokteran dan lain-lain.
- 7) Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain.²⁴

²⁴ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam.*, 206

C. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Arti *'Urf* secara harfiah ialah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkan dikalangan masyarakat.²⁵ Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf *'ain, ra'*, dan *fa'* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik).

Adapun dari segi terminologi, kata *'urf* mengandung makna *“sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.”*

Kata *'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan) yaitu: *“sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar”*.

Kata *al-adah* itu sendiri, disebut demikian karna ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

²⁵ Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 128

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, *al-‘urf* atau *al-‘adah* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-‘urfal-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-‘urf al-fi’li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).

2. Macam-Macam ‘Urf

‘Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti ditemukan Abdul-Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:

- a) *Al-‘Urfalal-‘Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan dari yang berlaku di beberapa negeri di satu masa. Contohnya adat kebiasaan yang berlaku dalam beberapa negara dalam memakai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
- b) *Al-‘Urfal-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, masyarakat itak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

Di samping pembagian diatas, ‘urf dibagi pula kepada:

- 1) Adat kebiasaan yang benar (*shahih*), yaitu suatu hal baik yang menjadi suatu kebiasaan masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram tidak pula sebaliknya.

Misalnya adat kebiasaan suatu masyarakat dimana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon istrinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.

- 2) Adat kebiasaan yang tidak benar (*fasid*), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.

3. Syarat-Syarat '*Urf*

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*urf*' yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- a) '*Urf*' itu harus termasuk urf yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b) '*Urf*' itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

- c) *'Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya yang mewakafkan hasil kebunya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persayatan ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d) Tidak ada ketegasan dari pihak- pihak terkait yang ber-lainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak ter-ikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang di-pegang adalah ketegasan itu, bukan. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.²⁶

²⁶ Satria Effendi, M. Zein, M.A, "*Ushul Fiqh*" (Jakarta: Kencana,2009) hal 153-156

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu; “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.¹ Didasarkan pada masalah yang terjadi di lapangan yaitu apa yang melandasi penjual dalam menjual sayuran dengan harga yang ditetapkan sebagai bentuk akhir dari proses penetapan harga. Dengan alasan demikian peneliti akan melakukan penelitian secara langsung guna memeriksa dan mencari fakta terkait dengan data yang ada di lapangan mengenai penetapan harga terhadap jual beli sayuran pada warung perkampungan perspektif fiqh muamalah di desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Dalam judul ini Peneliti menggunakan metode penelitian perspektif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang melihat masalah penelitian generalisasi.² Sedangkan perspektif yaitu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

¹ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsito, 1995), 58

² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

Adapun penulisannya ialah perspektif kualitatif untuk mengkompilasi data untuk menentukan kejelasan tentang pertanyaan dengan melakukan pengamatan di lapangan dalam kondisi akhir penelitian yang data tidak dapat diukur dengan data numerik dengan melihat dari sudut pandang fenomena yang terjadi. Sehingga penulis disini hanya menggambarkan bagaimana penetapan harga sesuai dengan fiqh muamalah.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber datanya.³ Adapun data primer digunakan untuk menjawab dari pertanyaan peneliti. Dimana peneliti akan memperhatikan siapa yang akan menjadi sumber utama yang akan dijadikan obyek penelitian dalam mencari data. Adapun yang akan diwawancara adalah pedagang dan penjual.

Data sekunder digunakan untuk mendukung dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data yang di dapatkan dari berbagai sumber yang terlebih dahulu ada atau disebut sebagai tangan kedua. Contoh dari data sekunder yaitu buku, jurnal, laporan, artikel dan lain sebagainya.⁴ Data sekunder disini berjalan sebagai penunjang dari data primer yang menjadi sumber penunjang yang berkaitan dengan masalah yang bersumber dari penelitian dan sumber-sumber pembantu hingga terkumpulnya data yang

³ Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68.

⁴ Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 69.

diperlukan dalam menjawab pertanyaan apa yang menjadi dasar penjual dalam menetapkan harga pada warung perkampungan di desa Taman Fajar.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian adalah orang yang akan diamati sebagai sasaran penelitian. Dalam penelitian menggunakan 5 orang subjek dari penjual dan 5 subjek dari pembeli. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, Peneliti dapat langsung terjun ke lapangan dan mengumpulkan informasi yang terkait tentang penelitian yang di inginkan peneliti yaitu teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan hal tertentu atau tertuju.⁵ Langkah-langkah yang akan dilakuka: *Pertama*, tentukan apakah tujuan penelitian mewajibkan adanya kriteria tertentu pada sampel agar tidak terjadi bias. *Kedua*, tentukan kriteria-kriteria. *Ketiga*, tentukan populasi berdasarkan studi pendahuluan yang teliti. *Keempat*, Tentukan jumlah minimal sampel yang akan dijadikan subjek penelitian serta memenuhi kriteria. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel subjek penelitian:

⁵ Garaika dan Darmanah. *Metodologi Penelitian*, (Lamsel: CV Hera Tech,2019) hal 59

**TABEL 3.1
SUBJEK PENJUAL**

No	Nama	Umur	Agama	Lama Jualan	Alamat
1.	Sukarti	48 thn	Islam	10 Tahun	Dusun 3
2.	Soimah	50 thn	Islam	15 Tahun	Dusun 4
3.	Lina	38 thn	Islam	7 Tahun	Dusun 2
4.	Wati	35 thn	Islam	5 Tahun	Dusun 5
5.	Yanti	32 thn	Islam	5 Tahun	Dusun 1

**TABEL 3.2
SUBJEK PEMBELI**

No	Nama	Agama	Alamat
1.	Juariyati	Islam	Dusun 1
2.	Ikoh	Islam	Dusun 3
3.	Surati	Islam	Dusun 4
4.	Darminah	Islam	Dusun 2
5.	Pangiran	Islam	Dusun 1

2. Objek Penelitian

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi, permasalahan, atau fenomena yang terjadi lapangan. Dalam penelitian yang menjadi objek adalah dasar penetapan harga yang dilakukan oleh penjual di warung perkampungan didesa Taman fajar, Kec Purbolinggo, Kab Lampung Timur

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan standar dan prosedur secara sistematis.⁶ Data yang merupakan

⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Jawa Timur: Zifatama, 2015), 103.

bahan yang akan digunakan sebagai obyek penelitian yang didapatkan dari lokasi penelitian.

1. Observasi

Observasi yaitu Teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal- hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, peristiwa, waktu dan tujuan.⁷

Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi secara langsung di lokasi observasi tanpa menggunakan perantara dalam pengamatan terhadap obyek yang akan diteliti. Peneliti ingin melihat bagaimana penjual dalam menetapkan harga jual sayuran diwarung perkampungan. Dengan demikian peneliti akan mendapatkan data secara akurat mengenai praktik penetapan harga jual beli sayuran pada warung perkampungan didesa Taman Fajar. Peneliti akan menuliskan secara sistematis sesuai dengan hasil pengamatan.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu Teknik pengumpulan data yang telah mengetahui pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu saat melakukan wawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya sudah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur pertanyaan yang diberikan kepada responden satu dengan lain sama.

⁷ *Ibid* Mamik, 104.

Wawancara ini bertujuan untuk mencari data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian dalam menjawab pertanyaan peneliti. Wawancara akan ditujukan kepada pedagang dan pembeli pada warung perkampungan di desa Taman Fajar.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara untuk menemukan data tentang hal-hal atau variabel yang menggunakan catatan, gambar, buku, surat kabar, majalah, agenda, dll.⁸ Metode ini merupakan pelengkap dalam pengumpulan data yang berupa dokumentasi dari hasil observasi lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan untuk proses pencarian dan secara sistematis mengatur data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengatur data ke dalam kategori, menguraikan ke dalam unit, melakukan sintesis, menyusun pola, dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri dan orang lain.⁹ Peneliti yang sebelumnya sudah melakukan penelitian dapat mempelajari, mengamati dan dapat menyimpulkan dari kegiatan yang terjadi di lapangan. Peneliti yang di hadapkan oleh data yang diperoleh dari lapangan harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah hasil dari penelitian.¹⁰

⁸ Muh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 190.

⁹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 162.

¹⁰ Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 121.

Peneliti menggunakan metode penelitian perspektif yaitu dengan cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Dengan demikian penulis ingin menggambarkan praktek penetapan harga terhadap jual beli sayuran pada warung perkampungan perspektif fiqh muamalah.

Adapun metode berfikir yang akan di gunakan oleh penulis dalam merumuskan kesimpulan akhir ini dengan cara berfikir deduksi yaitu bermula dengan dibuatnya hipotesis yang bersifat umum hingga diperiksa sampai seberapa jauh sampai menemukan hal yang sebenarnya secara khusus.¹¹

¹¹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 35.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Taman Fajar

Desa Taman Fajar pertama dibuka pada tahun 1953, yang mana pertama kali dihadirkan melalui program Pemerintah yaitu transmigrasi. Transmigrasi ini yang didatangkan dari daerah Daerah asal Jawa Timur. Adapun asal daerah ini terutama dari Kota Blitar dan Tulung Agung.

Ketika transmigrasi di datangkan belum terbentuk desa, masih berupa hutan belantara dan nama desa pada saat itu belum terbentuk ketika di datangkan di sini, Pertama di datangkan hanya ada 40 Kepala Keluarga (40 KK) kemudian dibentuklah ketua kelompok, dan ketua kelompok ini langsung di tunjuk jadi kepala Desa. Orang pertama yang menjadi kepala Desa adalah Bapak Suko Diharjo kemudian setelah terbentuk ketua kelompok atau Kepala Desa dilanjutkan dengan pemberian nama desa yaitu Taman Fajar.

Desa Taman Fajar terdiri dari dua Kata Taman Dan Fajar. Taman yang berarti tempat dan Fajar yang artinya Matahari Pagi, maka dengan demikian Desa Taman Fajar dapat diartikan suatu tempat dimana dimulai kegiatan atau aktifitas masyarakat setempat. Setelah terbentuk Desa Taman Fajar kemudian di datangkan kembali beberapa

KK dan diletakan di bagian Timur Desa yang sampai sekarang dinamakan Taman Fajar Dukuhan.¹²

Desa taman fajar memiliki visi dan misi, visi nya yaitu *"mewujudkan desa taman fajar menjadi desa yang maju mandiri dan sejahtera melalui bidang pembangunan insfrastruktur sosial ekonomi pertanian dan kelembagaan yang berwawasan pemberdayaan masyarakat"* sedangkan misi dari desa taman fajar yaitu mempercepat penanggulangan kemiskinan, mempercepat pembangunan sarana prasarana desa, mempercepat pembangunan sdm, meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan menciptakan usaha mandiri masyarakat.

2. Letak Geografis Desa Taman Fajar

Letak geografis dari Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo berada pada Koordinat Bujur 536.554.146 dan Koordinat lintang - 4.979898, yang dihuni oleh 1053 KK dengan jumlah penduduk 3,393 Jiwa yang terdiri dari 6 Dusun dengan 18 Rt. Deskripsi letak wilayah desa, sebagai berikut:

a. Batas-Batas wilayah desa


- Utara: Desa Tanjung Intan dan Desa Tegal Yoso
- Timur: Taman Nasional way Kambas
- Selatan: Desa Taman Endah

¹² Administrator "Sejarah Desa Faman Fajar kecamatan Purbolinggo" dalam <https://tamanfajar.smartvillage.co.id/index.php/artikel/2021/6/17/sejarah-desa> (27 September 2021)

- Barat: Desa Totto Harjo dan desa Tegal Yoso
- b. Luas wilayah Desa Taman Fajar: 186,193 Ha
- c. Letak dan datas Desa Taman Fajar

Desa Taman Fajar terletak pada posisi -4.979898 LS 536.554.146 BT, dengan ketinggian kurang lebih 0 M diatas permukaan laut.¹³

3. Struktural Desa Taman Fajar



Gambar 4.1: Struktur Kepengurusan Desa Taman Fajar, Kabupaten Purbolingo.¹⁴

Berdasarkan struktur organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa yaitu bapak Elvan Feri Sasmita S. Pd.,MM, sekertaris desa yaitu Bapak Budi Santoso, Kaur Umum yaitu Bapak trio Pandu

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Dokumen struktural kepegawaian desa Taman Fajar tahun 2021

Saputra, Kaur Keuangan yaitu Bapak Dwi Dharma Putra, S.Pd.I, serta Kaur Kesejahteraan yaitu Bapak Sutoyo. Dan pada bagian kasi pemerintahan yaitu Bapak Supriyanto, Kasi Pembangunan yaitu Bapak Sudirman, dan yang terakhir pada bagian Kasi Perencanaan yaitu Bapak Gomok.

B. Penetapan Harga Sayuran Pada Warung Perkampungan Di Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur

Terdapat macam-macam bentuk muamalah, diantaranya: jual beli, pemindahan hutang, kerjasama, sewa menyewa, upah, dan lain sebagainya. Jual beli adalah salah satu bidang yang sering di lakukan di lingkungan masyarakat. Jual beli bisa diartikan sebagai kegiatan tukar menukar barang dengan uang atau sebaliknya. Dengan demikian jual beli dapat terjadi atas dasar suka sama suka dan kerelaan antara kedua belah pihak.

Sayuran menjadi salah satu komoditas yang diperjualbelikan di pasar maupun warung diperkampungan. Sayuran yang merupakan bahan pangan yang dapat dikonsumsi dengan mengolahnya atau memasaknya. Dengan memiliki kandungan vitamin serta zat gizi lainnya menjadikan sayuran menjadi bahan pangan yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat.

Pada penelitian ini, untuk memaparkan data wawancara mengenai dasar penetapan harga yang dilakukan penjual terhadap jual beli sayuran di desa Taman Fajar, peneliti memaparkan hasil wawancara yang dilakukan sebanyak 10 responden yang terdiri dari 5 orang penjual yakni Ibu Sukarti,

Ibu Soimah, Ibu Lina, Ibu Wati dan Ibu Yanti, serta 5 orang pembeli yaitu Ibu Yati, Ibu Ikoh, Ibu Yatemi, Ibu Darminah, dan Ibu Pangiran.

Pedagang sayuran yang terdapat di warung perkampungan di desa Taman Fajar sebagian sudah berjualan cukup lama, walaupun ada beberapa yang baru memulai usaha dengan membuka warung. Seperti ibu Sukarti yang bertempat tinggal di dusun 3 Taman Fajar sudah berjualan selama 10 tahun. Ibu Soimah yang bertempat tinggal di dusun 4 Taman Fajar sudah berjualan selama 15 tahun. Ibu Lina yang bertempat tinggal di dusun 2 Taman fajar yang sudah berjualan selama 7 tahun, sementara ibu wati yang bertempat tinggal di dusun 5 desa Taman Fajar dan ibu Yanti yang bertempat tinggal di dusun 1 taman fajar yang sama sama berjualan selama 5 tahun.

Mengenai nominal yang menjadi dasar penetapan harga jual beli sayuran yang di ditanyakan kepada penjual dalam wawancara menurut Ibu Sukarti selaku penjual bahwa penetapan harga yang dilakukan dalam jual beli sayuran berdasarkan kebiasaan yang berlaku di warung sekitar pekampungan tersebut. Dalam menetapkan harga jual sayuran diwarung perkampungan, Ibu Sukarti menambah kurang lebih Rp. 1.000,- dari harga sayuran yang beliau beli dalam setiap ikatnya. Ini pun berlaku saat dirasa harga sayuran tinggi karena permintaan dari pembeli selalu ada dan ibu sukarti berusaha memenuhi permintaan tersebut.¹⁵ Pernyataan semakna juga diungkapkan oleh Ibu Yanti yang menjelaskan penetapan harga

¹⁵ Sukarti, *Wawancara* (Taman Fajar. 02 Oktober 2021)

sayuran yang beliau lakukan yaitu dengan menambah kurang lebih Rp.1.000,- sebagai keuntungan yang beliau ambil.¹⁶ Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh ibu Soimah, Beliau menyatakan:

“Saya biasa menjual sayuran dengan harga dari setiap ikatnya atau bungkusnya saya mengambil keuntungan kurang lebih Rp. 1.000,- hingga Rp. 2.000,- tergantung sayuran yang saya dapat. Kecuali untuk sayuran yang mempunyai harga pasar yang tetap. Misalkan sayur asam atau sop-sopan”¹⁷

Pernyataan yang serupa juga dinyatakan oleh Ibu Lina bahwa penetapan harga sayuran per-ikatnya ditambah kurang lebih Rp. 500 -Rp. 1.000,- sebagai keuntungan beliau.¹⁸ Pernyataan ini juga diungkapkan oleh ibu Wati yang mengatakan bahwa beliau tidak mengambil keuntungan tidak terlalu banyak sesuai dengan modal saat membeli.¹⁹

Penetapan harga yang dilakukan oleh penjual juga melihat dari sayuran yang mereka jual. Tidak sertamerta semua di mengambil keuntungan yang sama dalam setiap ikat/bungkus sayuran yang mereka jual. Berikut harga yang di tetapkan pada masing-masing warung:

¹⁶ Yanti, *Wawancara* (Taman Fajar, 02 Oktober 2021)

¹⁷ Soimah, *Wawancara* (Taman Fajar, 02 Oktober 2021)

¹⁸ Lina, *Wawancara* (Taman Fajar, 02 Oktober 2021)

¹⁹ Wati, *Wawancara* (Taman Fajar, 02 Oktober 2021)

TABEL 4.1
HARGA SAYURAN

No	Nama Komoditi	Harga Sayur				
		Sukarti	Soimah	Lina	Wati	Yanti
1.	Kangkung	Rp. 2.000	Rp. 2.500	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 2.000
2.	Sayur Asem	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 2.000
3.	Sop-sopan	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 2.000
4.	Bayam	Rp. 1.500	Rp. 2.000	Rp. 1.500	Rp. 1.500	Rp. 1.500
5.	Wortel (¼kg)	Rp. 2.000	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 2.000
6.	Terong (½kg)	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 2.500	Rp. 3.000
7.	Gambas (½kg)	Rp. 4.000	Rp. 5.000	Rp. 4.500	Rp. 4.500	Rp. 4.000

Melihat dari table diatas diketahui bahwa harga sayuran antara satu warung dengan warung lainnya memiliki perbedaan berdasarkan modal ditambah keuntungan yang telah ditetapkan oleh penjual. Hal tersebut merupakan hak dari masing -masing penjual dalam menetapkan harga. Hal lain pun dapat terjadi dalam penetapan harga apabila sayur yang dijual memiliki kualitas yang menurun. Penjual bisa menurunkan harga dari harga awal yang ditetapkan seperti halnya yang di lakukan oleh sebagian besar penjual sayuran di desa Taman Fajar.

Hal tersebut diungkapkan dengan pernyataan ibu Yanti bahwasanya dalam menetapkan harga beliau memiliki perbedaan harga apabila dirasa sayur yang dijual kurang memiliki kualitas yang bagus maka beliau menjual dibawah harga sayur yang masih segar.²⁰ Begitupun dengan ibu

²⁰ Yanti, *wawancara* (Taman Fajar, 02 Oktober 2021)

Sukarti yang mempunyai ungkapan yang serupa bahwa diwarung beliau untuk sayuran yang biasa dijual dalam bentuk ikatan lebih mudah menurun kualitasnya.²¹ Kemudian Ibu Soimah yang merupakan pedangang paling lama dalam penelitian ini mengungkapkan hal yang sama walau ada beberapa sayuran yang menurut beliau tidak bisa dikurangi harga jualnya karena dirasa jika kualitas sayuran itu menurun maka kemungkinan besar sayuran tersebut hendak membusuk dan tidak layak dipejualbelikan. Namun untuk sayuran yang berupa ikatan dan apabila kualitasnya menurun kemungkinan hanya sayurannya yang layu bukan membusuk. Dan hal tersebut tetap dapat diperjualbelikan dengan mengurangi harga awal sayur tersebut.²² Begitu pun dengan Ibu Lina²³ dan Ibu Wati²⁴ yang memiliki pendapat yang serupa.

Mengenai harga yang ditetapkan oleh penjual, peneliti menanyakan kepada pembeli bagaimana menurut pembeli tentang harga yang ditetapkan oleh penjual. Pernyataan ibu Juariyati yang menjadi langganan Ibu yanti bahwasanya dalam menetapkan harga ibu yanti tidak pernah mematok harga yang tinggi.²⁵ Begitupun dengan ibu pangiran yang juga berlangganan kepada ibu yanti mempunyai pendapat yang serupa.²⁶ Ini dikarenakan ibu yanti dalam menawarkan sayurannya tidak jarang memberitahu harga modal dari sayuran dan pembeli langganan ibu yanti

²¹ Sukarti, *Wawancara* (Taman Fajar, 02 Oktober 2021)

²² Soimah, *Wawancara* (Taman Fajar, 02 Oktober 2021)

²³ Lina, *Wawancara* (Taman Fajar, 02 Oktober 2021)

²⁴ Wati, *Wawancara* (Taman Fajar, 02 Oktober 2021)

²⁵ Juariyati, *wawancara* (Taman Fajar, 02 Oktober 2021)

²⁶ Pangiran, *wawancara* (Taman Fajar, 02 Oktober 2021)

juga menerima harga yang ditetapkan. Menurut Ibu darminah yang merupakan langganan Ibu lina juga tidak merasa diberatkan dengan harga yang dipatok oleh Ibu lina.²⁷ Begitu pun dengan Ibu Ikoh²⁸ dan Ibu Surati²⁹ yang sama sama tidak merasa keberatan walau dalam berbelanja sayuran mereka sering berpindah-pindah dari satu warung ke warung yang lain.

Dari ungkapan pembeli yang menganggap wajarnya harga yang ditetapkan oleh penjual sayuran di sekitar warung perkampungan di desa Taman Fajar tidak luput dari sebagian besar penjual yang tidak merasa adanya kesulitan dalam menetapkan harga seperti pernyataan yang diungkapkan Ibu Sukarti³⁰, Ibu Wati³¹ dan Ibu Yanti³² dalam wawancara. Mereka mengambil keuntungan yang sama dari setiap ikat sayuran segar dan menjual dengan harga modal yang dibeli dari petani sayuran atau pasar ditambah dengan keuntungan. Walaupun ada saja penjual yang merasa kesulitan dalam menetapkan harga karena modal dari setiap ikat sayuran yang ditawarkan sudah tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Soimah:

“Kesulitan dalam penetapan harga yaitu apabila harga sudah mahal dari pasar dikarenakan kelangkaan sayuran, maka saya juga menjual dengan harga yang tinggi. Saya bingung harus menjual

²⁷ Lina, *Wawancara* (Taman Fajar, 02 Oktober 2021)

²⁸ Ikoh, *Wawancara* (Taman Fajar, 02 Oktober 2021)

²⁹ Surati, *Wawancara* (Taman Fajar, 02 Oktober 2021)

³⁰ Sukarti, *Wawancara* (Taman Fajar, 02 Oktober 2021)

³¹ Wati, *Wawancara* (Taman Fajar, 02 Oktober 2021)

³² Yanti, *Wawancara* (Taman Fajar, 02 Oktober 2021)

dengan harga berapa agar pembeli tidak merasa keberatan dengan harga sayuran tersebut.”³³

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh ibu Lina yang terkadang merasa kesulitan dalam menetapkan harga jika harga sayuran dipasar sudah tinggi dan terpaksa menjual dengan harga yang tinggi juga. Namun apabila harga sudah kembali normal tidak adanya kesulitan.³⁴

Jika melihat dari praktik yang berlaku di warung perkampungan di desa Taman Fajar dalam menetapkan harga dipandang sebagai sebuah kebiasaan. Kebiasaan inilah yang menjadikan para penjual dalam menetapkan harga jual sayuran. Sebagaimana pada bahasan sebelumnya, sebagai contoh jika modal sayuran sekitar Rp. 2.000,- maka akan dijual Rp. 3.000,-. Tentu saja perhitungan ini memiliki perbedaan antara satu warung dengan warung lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Sukarti bahwa dalam menetapkan harga beliau mengambil keuntungan sebesar Rp. 1.000,-. Terkait kebiasaan ini, dalam Islam kebiasaan ini dikenal dengan istilah *urf*. *Urf* sendiri berupa perbuatan atau kebiasaan di suatu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari dengan hanya menerima barang tanpa mengucapkan *ijab dan qobul*.³⁵

Secara bahasa *Urf* sebagaimana yang dijelaskan oleh Qutub Mustafa dalam buku yang ditulis Romli Sa berarti sesuatu yang dikenal dan diketahui secara luas yang berarti adat kebiasaan. Dalam buku yang sama secara istilah *syara'* Wabbah Zuhaili menyebutkan “*Al-‘urf* ialah

³³ Soimah, *Wawancara* (Taman Fajar, 02 Oktober 2021)

³⁴ Lina, *Wawancara* (Taman Fajar, 02 Oktober 2021)

³⁵ Satria Efendi M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 140

apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan *'urf* tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus”.³⁶ Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa apa yang disebut dengan *urf* itu tidak lain adalah hal yang terkait dengan adat dan teradisi yang biasa terjadi di suatu daerah atau kelompok-kelompok masyarakat secara luas, sehingga menjadi bagian dari kehidupan mereka secara terum menerus baik yang berkenaan dengan perbuatan, ucapan maupun hal yang tidak sepatutnya dilakukan.

Terkait dengan kebiasaan dalam *ushul fiqh* disebut *urf*,³⁷ dalam islam kebiasaan tersebut merupakan hal yang dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum, antara lain:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf (*al-'urfi*), serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A'raf/7:199)

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma`ruf. Sedangkan yang disebut dengan ma`ruf itu sendiri ialah, yang dinilai leh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang di bimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran islam.³⁸

³⁶ Romli SA, *Pengantar ilmu Ushul Fiqh*, (Depok: Kencana, 2017), 215

³⁷ Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 88

³⁸ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011) hal 212

Jika *urf* di lihat dari segi cakupannya terbagi menjadi *urf ām* dan *urf khāṣ*. Kedua *urf* ini, jika dikaitkan dengan penetapan harga jual beli sayuran, maka ia termasuk ke dalam *urf khāṣ*. Menurut peneliti, berdasarkan uraian diatas hal ini termasuk ke dalam *urf khāṣ*, disebabkan lingkup penetapan harga jual beli bawang ini hanya dilakukan di kalangan-kalangan tertentu, sebagaimana kebiasaan penetapan harga jual beli sayuran di desa Taman Fajar, maka pelakunya terkhusus kelompok pedagang sayuran yang ada di desa Taman Fajar, hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa *urf khāṣ* merupakan kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu.³⁹ Disini sudah jelas bahwa kebiasaan penetapan harga jual beli sayuran bukan *urf ām* yang menyatakan kebiasaan itu harus sama di seluruh daerah, misalnya mengganggu kepala tanda menyetujui. Dengan demikian, ia benar-benar termasuk dalam *urf khāṣ*.

Dalam praktiknya penetapan harga sayuran yang terjadi di warung perkampungan tersebut merupakan kebiasaan yang dapat diterima oleh masyarakat bahkan memiliki nilai baik karena tidak merugikan kedua belah pihak,⁴⁰ sehingga kebiasaan tersebut dapat diterima secara akal sehat. Lebih lebih pada praktik penetapannya dilakukan atas dasar kebiasaan yang sudah ada. Dimana para penjual mengambil keuntungan yang pembeli pun sudah mengetahui labanya. Sehingga penetapan seperti ini terus menerus dilakukan masyarakat di desa Taman Fajar Kabupaten

³⁹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...* hal 210

⁴⁰ Satria Efendi M Zain, *ushul fiqh... h. 158*

Lampung Timur khususnya pada pedangan sayuran di warung perkampungan.

Di lain sisi, selain hal yang dianggap kebiasaan bagi masyarakat tersebut, dalam praktiknya juga tidak menimbulkan rasa keberatan yang dirasakan oleh pembeli atas harga yang ditetapkan oleh penjual dalam menjual sayuran di warung perkampungan disekitar mereka. Adanya rasa kerelaan atas suka sama suka sehingga mereka tidak merasa terbebani dikarenakan bagi pembeli harga yang ditetapkan bagi mereka memang harga yang sewajarnya.

Keridhoan antara kedua belah pihak menentukan akibat hukum dari transaksi jual beli, agar dalam sebuah transaksi atau jual beli yang terdapat pada warung perkampungan di desa Taman Fajar dapat dikatakan sah akadnya maka harus mencapai keridhoan antara kedua belah pihak. Yang mana dalam hal ini dapat disebut dengan kesepakatan. Seperti dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nissa [4] 29)⁴¹

Ayat diatas menjelaskan bagi umat yang beriman dilarang saling memakan harta sesama dengan cara yang bathil, yaitu dengan cara yang

⁴¹ Al-Amzar, *Al-quran nulkarim*, (Bekasi: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2017)

dilarang oleh syariat islam misalkan riba, mencuri, berkhianat dan memberi kesaksian palsu. Melainkan melakukan jual beli dengan dasar suka sama suka diantara keduanya. Serta ridho antara kedua belah pihak. Dan jangan kamu membunuh dirimu dengan melakukan hal yang dilarang oleh Allah SWT sesungguhnya Allah maha penyayang.

Adapun jika dilihat dari diterima atau tidaknya, karena dalam praktiknya jual beli sayuran mempunyai tujuan sebuah kesepakatan maka hal tersebut merupakan bukti bahwa tujuannya adalah kemaslahatan kedua belah pihak. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang beras dirugikan. Seperti yang dijelaskan sebab diperbolehkannya jual beli tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah [2]:188)⁴²

Makna dari ayat diatas ialah janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang bathil), maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (kepada hakim-

⁴² Al-Amzar, *Al-quran nulkarim*, (Bekasi: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2017)

hakim, agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta manusia) yang bercampur (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berbuat kekeliruan.

Melihat dari sisi perspektif fiqh muamalah Menurut Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman dalam bukunya, prinsip dasar Fikih Muamalah yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip mubah. Ulama fikih bersepakat bahwa hukum asal transaksi dalam muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash (dalilnya jelas tidak mengandung kemungkinan makna lainnya) yang melarangnya.
2. Prinsip kerelaan adalah kepuasan dalam melakukan sesuatu dan menyukainya. Dalam kehidupan bermuamalah, akad (transaksi) jual beli merupakan kebiasaan (adat) yang paling sering dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad (transaksi) di antara manusia merupakan hasil kemauan bebas yang timbul dari kerelaan dan mufakat dari kedua belah pihak.
3. Prinsip kemaslahatan adalah prinsip yang paling penting, karena jika di dalam muamalah tidak ada prinsip kemaslahatan, transaksi dalam bermuamalah akan mendapatkan kerugian dimana transaksi itu akan merusak dan tidak ada kemaslahatan kepada masyarakat umum.⁴³

Dari penjelasan di atas, praktek penetapan jual beli sayuran di desa taman fajar terdapat prinsip kerelaan dari pembeli atas harga yang

⁴³ Zakasji Abdul Salam Dan Oman Fathurohman SW. *“Pengantar Ilmu Ushul Fiqh 1”*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994).

ditetapkan oleh penjual. Kerelaan ini datang karena adanya keridhoan dari kedua belah pihak yang memaklumi harga jual beli sayuran memang wajar. Jika dirasa harga itu tinggi disebabkan oleh ketersediaan sayuran langka itu sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyyah yaitu sama-sama mengakui adanya keterkaitan mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap harga. Seperti yang dijelaskan oleh pedangang bahwa mereka akan menaikkan harga jika permintaan tinggi dan langkanya ketersediaan. Dan prinsip kemaslahatan juga terdapat dalam konteks ini, dimana pembeli saling ridho satu sama lain atas harga yang ditetapkan oleh penjual dengan akhir berbentuk akad dalam bentuk perbuatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan pada bab bab sebelumnya, sebagai akhir dari penelitian, peneliti mengambil kesimpulan mengenai dasar penetapan harga dalam jual beli sayuran di warung perkampungan desa Taman Fajar. *Pertama*, adanya kebiasaan yang sama oleh penjual dalam menetapkan harga. Sebagaimana yang diungkapkan semua penjual bahwa dalam menetapkan harga jual sayuran dengan mengambil keuntungan tidak lebih dari Rp. 2.000,00. Yang dimana tidak jarang pembeli pun mengetahui kebiasaan tersebut. *Kedua*, status hukum dalam penetapan harga jual beli sayuran di desa Taman fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur termasuk dalam `Urf yaitu kebiasaan, dalam sisi `Urf ini dipandang sebagai `Urf *Shahih* yaitu suatu kebiasaan yang baik karena sudah memenuhi syarat Urf. Dan prinsip fiqh muamalah dalam pelaksanaannya juga sudah memunuhi prinsip kerelaan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan unsur kemaslahatan yaitu tanpa mendzalimi satu sama lain.

Demikian dapat diketahui dasar apa saja yang menjadi alasan penetapan harga yang terjadi di warung perkampungan di desa taman fajar. Dengan keridhoan dari kedua belah pihak dengan dasar suka sama suka serta tidak melanggar syariat Islam dan sebab yang dapat merugikan orang lain maka jual beli diperbolehkan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai dasar penetapan harga dalam jual beli sayuran di warung perkampungan desa Taman Fajar peneliti berharap agar pedagang tidak merubah kebiasaan yang sudah terjadi diwarung perkampungan terkait penetapan harga, serta memberi keluasan untuk setiap pembeli mempertimbangkan harga sayuran yang hendak dibeli atau tidak. Dan bagi pembeli untuk selalu tetap menjaga komunikasi dengan penjual pada saat melakukan jual beli agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ainiah, *Maslahah Dalam Pelegalan Tas'ir Menurut Ibnu Qayyim Al-jauziyyah*, Al-Muamalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol. IV, No.01, Tahun 2019
- Anoraga, Pandji. *Managemen Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsito, 1995.
- Baharudin, Didin. *Tas'ir Dalam (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Tahkim, Vol.XIII, No. 2, Desember 2017
- Cahayaquran. *Al-Amzar Al-Quran dan Terjemahnya*. Bekasi: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2017.
- Darmanah dan Garaika. *Metodologi Penelitian*, Lamsel: CV Hera Tech,2019
- Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Effendi, Satria, M.zein, M.A. *Ushul Figh*, Jakarta: Kencana, 2009
- Firmansyah, Elvan. ” Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Tawes Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam” Skripsi. Lampung: Institut agama Islam Negeri Metro, 2018
- Ghazali Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: KENCAN, 2010.
- Halim, Fitria, dkk. *Manajemen Pemasaran Jasa..* Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Indrasari, Meithiana, *Pemasaran & Kepuasan Pelanggan*, Jawa Timur: Unitomo Press, 2019
- Kencana, Surya. “*Analisis Strategi Penetapan Harga SKM.Chloting*”. Frima 2019
- Khosyiah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Komarudin, Parman dan Muhammad Rifqi Hidayat. “Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih”. *Jurnal*. Vol. III. Nomor I. Desember 2017.

- Kotler, Philip & Gary Amstrong. *Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi ke-12*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Kotler, Philip. *Menejemen Pemasaran Jilid 2*. Jakarta: PT Indeks, 2007.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Jawa Timur: Zifatama, 2015.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.
- Mujiatun, Siti. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna” 13. 2013:
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.
- M Zein Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia, 2019
- Nasir, Muh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Praja, Juhaya S. *Ilmu Ushul fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010
- Putri, Budi Rahayu Tanama. *Manajemen Pemasaran*. Denpasar: Universitas Adayana, 2017.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan implemntasinya pada sektor keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- SA Romli, *Pengantar ilmu Ushul Fiqh*, Depok: Kencana, 2017
- Sa`diyah Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II. Teori dan Praktik*. Jepara: Unisnu Press, 2019
- Salam, Zakasji Abdul dan Oman Fathurohman. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh 1*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sahroni, Oni dan M. Hassanuddin. *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Shinta, Agustina. *Manajemen Pemasaran*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudarsono, Heri. *Manajemen Pemasaran*. Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi, 2020.
- Sudaryono. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Pemasaran*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014.

Szasza. “Penetapan Harga Terhadap Jual beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam. studi dirumah makan Ma’ Cik Ana Gunung Sugih Lampung Tengah. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019

Wibowo, Sukarno dan Dedi Supriadi. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Yolanda. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga. Penjualan Batu Bata di desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. *Skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Negeri Islam Bengkulu, 2019.

Wawancara

Zaini, Ahmad. *Ikhtiar dan Tas`ir dalam kajian hukum bisnis Syariah*, Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law, Vol, No 2 september 2018

Administrator “Sejarah Desa Faman Fajar kecamatan Purbolinggo” dalam <https://tamanfajar.smartvillage.co.id/index.php/artikel/2021/6/17/sejarah-des> (27 September 2021)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-...1008.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : TRI KARUNIA DEWI
NPM : 1702090142
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : STRATEGI PENETAPAN HARGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM YANG DIKAJI DALAM KASUS UMKM BOLU KENONG AMINAH (STUDY KASUS TAMAN FAJAR, KECAMATAN PURBOLINGGO, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha 7/2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2174/In.28/D.1/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA TAMAN FAJAR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 2173/In.28/D.1/TL.01/09/2021, tanggal 22 September 2021 atas nama saudara:

Nama : **TRI KARUNIA DEWI**
NPM : 1702090142
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TAMAN FAJAR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENETAPAN HARGA JUAL BELI SAYURAN PADA WARUNG PERKAMPUNGAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI DI DESA TAMAN FAJAR KEC PURBOLINGGO KAB LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 September 2021
Wakil Dekan I,


Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2173/In.28/D.1/TL.01/09/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **TRI KARUNIA DEWI**
NPM : 1702090142
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA TAMAN FAJAR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENETAPAN HARGA JUAL BELI SAYURAN PADA WARUNG PERKAMPUNGAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI DI DESA TAMAN FAJAR KEC PURBOLINGGO KAB LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 September 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

ELYAN FERY SASMITA S.pd.M.M

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1326/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Tri Karunia Dewi
NPM : 1702090142
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090142

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 November 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2713/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tri Karunia Dewi
NPM : 1702090142
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nety Hermawati, SH. MA. MH
2. -
Judul : Penetapan Harga Jual Beli Sayuran Pada Warung Perkampungan
Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di desa Taman Fajar Kecamatan
Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **18%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 1 Desember 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Mohammad Nashudin, M.H.

NIP. 19860619.201801 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENETAPAN HARGA JUAL BELI SAYURAN PADA WARUNG PERKAMPUNGAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI DI DESA TAMAN FAJAR KEC. PURBOLINGGO KAB. LAMPUNG TIMUR)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada penjual sayuran diwarung perkampungan di desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur
 - a. Sejak kapan Bapak/Ibu berjualan sayuran disini?
 - b. Darimana asal diperolehnya sayuran disini?
 - c. Apa yang mendasari Bapak/Ibu menetapkan harga sayuran?
 - d. Bagaimana Bapak/Ibu dalam menetapkan harga sayuran disini?
 - e. Adakah kesulitan dalam menetapkan harga atau ada nominal harga tertentu yang digunakan untuk mengambil keuntungan dari setiap produk yang Bapak/Ibu jual?
2. Wawancara kepada pembeli sayuran di warung perkampungan didesa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur
 - a. Sejak kapan ibu menjadi pembeli di warung sayuran ini?
 - b. Apakah ibu menjadi pelanggan tetap dari seorang penjual ketika membeli sayuran ataukan ibu secara acak membeli dari warung lainnya?
 - c. Bagaimana pendapat ibu tentang harga yang ditetapkan oleh penjual sayuran yang biasa ibu beli?

d. Apakah ibu pernah merasa keberatan dengan harga yang ditetapkan oleh penjual sayuran disini?

Metro, September 2021

Peneliti



Tri Karunia Dewi
NPM.1702090142

OUTLINE SKRIPSI
PENETAPAN HARGA JUAL BELI SAYURAN PADA WARUNG
PERKAMPUNGAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI DI DESA
TAMAN FAJAR KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

HALAMAN DAFTAR ISI

HALAMAN DAFTAR TABEL

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penetapan Harga

1. Pengertian Penetapan Harga
2. Tujuan Penetapan Harga
3. Faktor Penetapan Harga
4. Metode Penetapan Harga
5. Penetapan harga dalam Islam
6. Pandangan Ulama Tentang Penetapan Harga

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli
2. Dasar Hukum Jual Beli
3. Rukun dan Syarat Jual Beli

C. 'Urf

1. Pengertian 'Urf
2. Macam-Macam 'Urf
3. Syarat-Syarat 'Urf

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Subjek dan Objek Penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian
- B. Penetapan Harga Sayuran Pada Warung Perkampungan Di
Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Mahasiswa Ybs.



Tri Karunia Dewi
NPM.1702090142

Metro, September 2021
Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 197409042000032002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Tri Karunia Dewi Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090142 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10-09-2021	kec DAS I s/r <u>U</u>	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing

Netty Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 2000032002

Mahasiswa Ybs,

Tri Karunia Dewi
NPM. 1702090142



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Tri Karunia Dewi Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090142 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15-09-2021	Free outline setelah direvisi BAB IV	

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 2000032002

Mahasiswa Ybs,

Tri Karunia Dewi
NPM. 1702090142



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Tri Karunia Dewi Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090142 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1-	20-09-2021	Ace APD	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing

[Signature]

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 2000032002

Mahasiswa Ybs.

[Signature]

Tri Karunia Dewi
NPM. 1702090142



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Karunia Dewi Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090142 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa 09-Nov-2021	Perbaiki BAB IV bagian pembahasan dan analisis. Parasitikan hasil wawancara sesuai petunjuk. Semua pertanyaan yg ada & APD harus terjawab. Analisis belum ada.	

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Tri Karunia Dewi
NPM. 1702090142



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Karunia Dewi Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090142 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.		<p>Analisis memuatkan lihat teori yang ada di BAB II kemudian data yang diperoleh di lapangan bagaimana. Juga sampai teori \geq tsb hanya menjadi penguat saja</p> <p>Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian dan dibuat dg singkat tdk bertele-tele</p>	<p><i>Nety</i></p> <p><i>Tri</i></p>

Dosen Pembimbing

Nety

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Tri

Tri Karunia Dewi
NPM. 1702090142



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Karunia Dewi Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090142 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1-	senin 29-Nov-2021	Ace BAB IV dan V	

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Tri Karunia Dewi
NPM. 1702090142

WAWANCARA DENGAN PENJUAL







WAWANCARA DENGAN PEMBELI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tri Karunia Dewi, lahir di Taman Fajar Pada tanggal 10 juli 1999, anak ketiga dari 4 bersaudara, buah kasih dari sepasang ayahanda “**Sumarsis**” dan Ibunda “**Lestari**”. Peneliti menempuh Pendidikan tepat pada umur 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) Pada SD Negeri 3 Taman Fajar Tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011, dan Pada Tahun yang sama peneliti melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Purbolinggo dan selesai pada tahun 2014, dan Pada Tahun yang sama peneliti melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Purbolinggo dengan mengambil Jurusan IPA dan selesai Pada Tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai mahasiswi pada salah satu Perguruan Tinggi Islam Yaitu IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.